

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kejadian perkara pada hari Senin tanggal 30 juni 2014 sekira pukul 13.20 Waktu Indonesia Tengah (Wita), Di toko mebel Bintang Furniture Center, Rt.007 / Rw. 002, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Dilaporkan pada hari Senin tanggal 30 juni 2014 jam 15.00 (Wita). Tersangka Ignatius Hutawahyu, telah ditangkap petugas polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 paket warna coklat yang bertuliskan SUBAA 02280425014 yang bertuliskan kepada P. BAYU tersebut di atas berisikan 4 (empat) buah batu kecil , 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan Alfa Midi dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas putih yang dilakban menggunakan lakban bening dan 3 (tiga) buah laci meja kerja yang masing-masing berisikan biji-bijian ganja. Selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda NTT untuk proses lebih lanjut.

Kasus tersebut di atas berdasarkan sampul berkas perkara Nomor : BP/14/VII/2014/Ditresnarkoba diduga melanggar pasal 114 butir (1) Subsider pasal 111 butir (1) Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atas kejadian tersebut perkara Polisi mengirimkan Berkas Perkara ke Kejaksaan di Kupang, NTT. Berkas perkara yang telah dikirimkan tersebut belum lengkap maka pihak Kejaksaan telah mengirimkan kembali berkas tersebut melalui surat nomor : B-1848 / P.3.4 / Euh. 1 / 09/ 2014 / Ditresnarkoba, tanggal 13 Agustus yang telah diterima tanggal 25 Agustus 2014 yang harus dilengkapi dalam kurun waktu 14 hari.

Pihak Kejaksaan melalui surat tersebut meminta pula pada pihak kepolisian untuk memperbaiki berkas tersebut dalam kurun waktu 14 hari dan melengkapi syarat formil dan materil. Pihak Kepolisian telah mengirimkan kembali Berkas Perkara kepada pihak Kejaksaan Tinggi NTT melalui surat nomor

: B-1849/P.3.4/Euh.1/09/2014 setelah diadakan perbaikan kelengkapan materil dan formil dalam kurun waktu 14 hari.

Didasarkan surat nomor : B-1848/P.3.4/Euh.1/09/2014 dan B-1849/P.3.4/Euh.1/09/2014 yang merupakan petunjuk-petunjuk syarat formil dan materil yang harus dilengkapi pihak Kepolisian maka dapat diketahui bahwa telah terjadi pengembalian Berkas Perkara oleh pihak Kejaksaan ke pihak Kepolisian sebanyak dua kali dan tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Sebagaimana diketahui pihak Kepolisian telah membuat Berkas Perkara pada tanggal 30 Juni 2014 . Kejadian jual beli narkoba yang dilakukan oleh Ignatius Hutawahyu terjadi tanggal 30 juni 2014 . Kejadian tersebut sampai dengan pengiriman Berkas Perkara kepada pihak Kejaksaan dari Juni 2014 sampai September 2014 memakan waktu selama 3 (tiga) bulan.

Pihak kejaksaan ternyata telah mengembalikan Berkas Perkara sejumlah dua kali dalam kurun waktu tiga bulan ke pihak Kepolisian. Hal ini terkait pula dengan perpanjangan penahanan atas tersangka Ignatius Hutawahyu. Kinerja polisi sebagai penyidik yang demikian sebenarnya sangat merugikan tersangka secara fisik maupun psikis. Dalam pasal 8 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tugas penyidik adalah :

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Ketentuan dalam pasal 14 KUHAP wewenang penyidik adalah :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Kasus Ignatius Hutawahyu diduga melanggar pasal 114 butir (1) Undang-undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menentukan :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Subsider pasal 111 butir (1) UU Narkotika :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Didasarkan uraian latar Belakang tersebut di atas dan seiring dengan kerap kali terjadinya pengembalian berkas perkara secara berulang-ulang yang memakan waktu cukup lama serta merugikan hak-hak tersangka , penelitian ini diberi judul

“KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENGAJUAN BERKAS PERKARA MENURUT KUHAP”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Didasarkan latar belakang tersebut di atas menarik untuk dipermasalahkan dalam penelitian ini sebagai rumusan masalah: “Adakah Kepastian Hukum bagi tersangka dalam proses pengajuan Berkas Perkara dari Pihak Kepolisian kepada pihak Kejaksaan secara berulang-ulang ?”

## **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

### **a. Tujuan Akademis**

Untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya

### **b. Tujuan Praktis**

1. Untuk memastikan kurun waktu penyempurnaan Berkas Acara Pemeriksaan
2. Untuk memberikan perlindungan hukum terutama kepastian hukum bagi tersangka agar tidak menjadi korban pelanggaran hak kebebasannya yang sedang dalam proses pemeriksaan.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/skripsi ini adalah :

1. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kepastian hukum bagi tersangka dalam proses pengajuan Berkas Perkara
2. Mengemukakan kepastian hukum alternatif bagi tersangka dalam proses pengajuan Berkas Perkara

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ke dalam permasalahan yang terjadi pada efektifitas penyidikan oleh penyidik polisi dalam sistem peradilan pidana.

### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan statuta

(*statute approach*) dan pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*). *Statute approach* adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait. *Doctrinal approach* yaitu pendekatan dengan melihat pada literatur yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

#### 1.5.3 Bahan / Sumber Hukum

- a. Bahan hukum primer, berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Bahan hukum sekunder, diperoleh melalui kepustakaan berupa berbagai karya ilmiah, pendapat sarjana hukum yang terdapat dalam berbagai literatur, jurnal ilmiah maupun bahan perkuliahan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

#### 1.5.4 Langkah Penelitian

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisa normatif yaitu dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan kemudian dilakukan inventarisasi bahan hukum dan klasifikasi bahan hukum apakah suatu bahan hukum yang telah diperoleh tersebut tergolong bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Sehingga dari hasil penelitian analisis tersebut kemudian dapat diketahui dan dapat menjawab problematik terhadap Berkas Perkara yang mengalami pengembalian secara berulang-ulang dari pihak Kepolisian kepada pihak Kejaksaan begitu pula sebaliknya untuk mendapat kepastian hukum bagi tersangka.

#### 1.4.5 Langkah Analisa

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Metode ini adalah berasal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin serta teori-teori dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah yang akan menghasilkan jawaban yang benar. Dalam penelitian ini digunakan penafsiran

otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan melihat pada susunan pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama untuk memperoleh pengertian yang lebih pasti .

#### 1.4.6 Kerangka Teoritik

Hukum sebagai sistem tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektifitas hukum itu dipengaruhi oleh tiga faktor penting antara lain:

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Kultur hukum

Ketiga faktor ini sangat tergantung satu sama lainnya, karena apabila substansi hukumnya sudah baik harus didukung oleh struktur hukum yang baik pula, demikian juga apabila kultur hukum sangat mempengaruhi dua faktor yang lainnya.<sup>1</sup>

Ketentuan yang mengatur tentang prosedur beracara dalam perkara pidana dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum acara pidana adalah : “Suatu rangkaian peraturan – peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.”<sup>2</sup>

KUHAP sebagai peraturan yang mengatur tata cara beracara pidana tertuang dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun tujuan dikeluarkan KUHAP tertuang dalam konsiderans dalam Butir B yaitu :

<sup>1</sup>H. Syafruddin Kalo, 2010, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran*, Hal.1

<sup>2</sup>Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Hal. 5

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termatub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara

Butir C :

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembangunan sikap para pelaksana penegak hokum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan undang-undang Dasar 1945.

Ketentuan butir C yang mewajibkan para pelaksana penegak hukum melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum. Demikian juga dalam proses penyidikan Penyidik mempunyai tugas dan wewenangnya yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP yakni : “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 7 ayat (1) KUHAP penyidik mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diritersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

<sup>3</sup>Dalam sistem peradilan pidana, polisi dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional yang sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi yang dapat diterima di masyarakat

Hukum acara pidana menjadi petunjuk bagi polisi, jaksa serta hakim dan penasihat hukum dalam melaksanakan tugasnya. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana. Didalam hukum acara pidana diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing – masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 1 ayat 1 KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat 2 KUHAP :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Secara Etimologis penyidikan merupakan padanan kata bahasa Belanda “*opsporing*”, dari bahasa Inggris “*investigation*”, atau dari bahasa latin “*investigatio*” dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai berikut “serangkaian tindakan penyidikan yang diatur undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana, proses, cara, perbuatan menyidik. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa menyidik, menyelidik, mengamati-amati”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Reksodiputro, Mardjono, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Buku ke IV*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, Hal. 43

<sup>4</sup>WJS Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hal. 313

De Pinto seperti dikutip oleh Andi Hamzah penyidikan dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing* berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>5</sup> Andi Hamzah juga mengutip pendapat Van Bamelén penyidikan ialah: “tindakan untuk mendahului penyidikan maksudnya tahap pertama dalam tujuh tahap Hukum Acara Pidana, yang berarti mencari kebenaran.”<sup>6</sup> Andi Hamzah, Secara global menyebutkan beberapa bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Pengeledahan
7. Pemeriksaan atau Interogasi
8. Berita Acara (pengeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan<sup>7</sup>.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan) menjelaskan: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang kejaksaan: “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1993 Hal. 122

<sup>6</sup>*Ibid*, Hal. 121

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara pidana*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Cet.I, 1984, Hal.122

Sejak tingkat penyidikan polisi berwenang wajib menahan tersangka namun dalam proses ini seringkali terjadi Berkas Acara Pemeriksaan Dikembalikan dengan petunjuknya secara berulang kali dari pihak kejaksaan ke kepolisian. Mengingat walaupun sebagai tersangka namun tetap Ignatius Hutawahyu tetap memiliki hak-haknya sebagai tersangka .

Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tetaplah harus dikedepankan tanpa mengabaikan kewajibannya. Meskipun tersangka diduga sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana namun tersangka juga sebagai warga Negara Indonesia yang perlu mendapat perlindungan hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>8</sup>

Hal ini harus dipatuhi penegak hukum mengingat dalam hak-hak asasi manusia dan Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 memiliki dasar dan landasan yang kuat agar tidak terjadinya perampasan dan kemerdekaan hak asasi manusia baik dalam proses penyidikan sekalipun. Gagasan baru dalam hukum, seperti perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan Hidup, akan menjadi kenyataan melalui campur tangan polisi. Pelaksanaan HAM, pelestarian lingkungan Hidup, dimulai dari masyarakat paling bawah, bukan dari Jakarta atau kota besar, Untuk mengatakan secara bernas, “rumputpun menjadi sahabat polisi” jika karena ada larangan menginjak rumput, polisilah yang pertama-tama member pertolongan kepada rerumputan jika ada orang yang menginjak-injaknya.<sup>9</sup>

Hal ini mengacu juga pada Hak Memperoleh keadilan yang tertera dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) yaitu :

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

---

<sup>8</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Hal 119

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun polisi sipil, perspektif hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Kompas, Agustus, 2007, Hal. 261-262

## **1.6 Pertanggungjawaban sistematika**

Penelitian ini disusun dalam empat bab dan tiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab.

**BAB 1 : PENDAHULUAN** Bab ini merupakan bab awal dalam penulisan skripsi dengan mengetengahkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dimana Berkas Acara Pemeriksaan dari pihak kepolisian sering mengalami pengembalian berulang-ulang dari kejaksaan ke kepolisian dan sebaliknya. Mengingat tersangka ada dalam tahanan maka perlu dipertanyakan perlindungan hukum atas kurun waktu perpanjangan masa penahanan. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tipe Penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN BERKAITAN DENGAN HAK-HAK TERSANGKA** Bab ini merupakan kerangka teoritik yang memberikan pengertian serta penjelasan lebih mendalam tentang penyidik dan penyidikan, kurun waktu masa penahanan selama proses penyidikan serta hak-hak tersangka. Dalam bab ini akan menjelaskan ketentuan bagaimana ketentuan perundangan-undangan terhadap penyidik dalam tugas dan wewenang masing-masing, masa tahanan tersangka dalam proses penyidikan, dan hak-haknya tersangka serta kepastian hukum bagi tersangka

**BAB III : ANALISIS PERKARA IGNATIUS HUTAWAHYU DARI PIHAK KEPOLISIAN PADA PIHAK KEJAKSAAN** Bab 3.I akan memaparkan Ilustrasi kasus Ignatius Hutawahyu yang berkaitan dengan pengembalian berulang-ulang atas Berkas Acara Pemeriksaan antara kepolisian dan kejaksaan sedangkan tersangka berada dalam penahanan. Bab 3.2 analisis proses pengiriman Berkas Acara Pemeriksaan sebagai bagian dari penyidikan berkaitan dengan kepastian dan kurun waktu.

**BAB IV : PENUTUP** Bab ini berisikan simpulan dan saran. Dimana Simpulan adalah ringkasan jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah dan Saran adalah rekomendasi atau preskripsi atau masukan yang bermanfaat untuk kepastian hukum bagi tersangka di masa yang akan datang.